

LEMBARAN DAERAH KOTA SAMARINDA



Nomor 15	Tahun 2011
----------	------------

SALINAN

PERATURAN DAERAH KOTA SAMARINDA NOMOR 15 TAHUN 2011

TENTANG

RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SAMARINDA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan kemandirian daerah dalam menunjang kelancaran penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan secara berdayaguna dan berhasilguna, perlu adanya kontribusi dan partisipasi masyarakat melalui pembayaran retribusi daerah;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 149 ayat (3) dan Pasal 156 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka perlu mengganti Peraturan Daerah yang ada mengatur tentang Retribusi Daerah salah satunya

adalah Retribusi Perijinan Tertentu untuk dilakukan penyesuaian;

- c. bahwa retribusi perizinan tertentu merupakan pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan dengan menganut prinsip-prinsip komersial yang meliputi pelayanan dengan menggunakan kekayaan daerah yang belum dimanfaatkan secara optimal dan pelayanan yang belum dapat disediakan secara memadai oleh pihak swasta;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Jasa Usaha.

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437),

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SAMARINDA

dan

WALIKOTA SAMARINDA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Samarinda.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bulungan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Walikota adalah Walikota Samarinda.
6. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
7. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
8. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam

bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

9. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
10. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
11. Retribusi Perizinan Tertentu adalah retribusi yang dipungut atas kegiatan Pemerintah Daerah dalam pemberian izin tertentu.
12. Objek Retribusi Perizinan Tertentu adalah pelayanan perizinan tertentu oleh Pemerintah Daerah kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
13. Subjek Retribusi Perizinan Tertentu adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh izin tertentu dari Pemerintah Daerah.
14. Wajib Retribusi Perizinan Tertentu adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi perizinan tertentu.

15. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah.
16. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan, yang selanjutnya disebut Retribusi IMB adalah pembayaran atas jasa pelayanan pemberian izin untuk mendirikan bangunan.
17. Izin Mendirikan Bangunan, yang selanjutnya disingkat IMB adalah izin yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada Orang pribadi atau badan untuk mendirikan suatu bangunan sehingga yang dimaksudkan agar desain, pelaksanaan pembangunan dan bangunan sesuai dengan rencana tata ruang kota yang berlaku, sesuai dengan Koefisien Dasar Bangunan, yang selanjutnya disingkat KDB, Koefisien Luas Bangunan, yang selanjutnya disingkat KLB, Koefisien Ketinggian Bangunan, yang selanjutnya disingkat KKB yang ditetapkan dan sesuai dengan syarat-syarat keselamatan bagi yang menempati bangunan tersebut.
18. Bangunan adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang berfungsi untuk tempat penyimpanan, perlindungan, pelaksanaan kegiatan yang mendukung terjadinya aliran yang menyatu dengan tempat kedudukan sebagian atau seluruhnya berada diatas atau didalam tanah dan atau air yang secara langsung merupakan kelengkapan dari bangunan tersebut dalam batas satu pemilikan.
19. Bangunan Gedung adalah bangunan yang didirikan dan atau diletakkan dalam suatu lingkungan sebagian atau seluruhnya yang berada diatas atau didalam tanah dan atau air secara tetap yang berfungsi sebagai tempat manusia untuk melakukan kegiatannya.
20. Bangunan Permanen adalah bangunan yang sifatnya tetap tidak dapat dipindah-pindahkan dengan menggunakan material utama sebagian besar konstruksi beton bertulang.
21. Bangunan Semi Permanen adalah Bangunan yang didirikan dengan menggunakan material utama kayu.

22. Bangunan Sementara adalah bangunan yang sifatnya sementara waktu sampai dengan 5 tahun.
23. Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pembayaran atas jasa pelayanan pemberian izin untuk melakukan penjualan minuman beralkohol di suatu tempat tertentu.
24. Minuman beralkohol adalah minuman yang mengandung ethanol yang diproses dari hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi atau fermentasi tanpa destilasi, baik dengan cara memberikan perlakuan terlebih dahulu atau tidak, menambahkan bahan lain atau tidak, maupun yang diproses dengan cara mencampur konsentrat dengan ethanol atau dengan cara pengenceran minuman mengandung ethanol.
25. Retribusi Izin Gangguan yang selanjutnya disebut retribusi adalah pembayaran atas jasa pelayanan pemberian izin tempat usaha/kegiatan kepada orang pribadi atau Badan yang dapat menimbulkan ancaman bahaya, kerugian dan/atau gangguan, termasuk pengawasan dan pengendalian kegiatan usaha secara terus-menerus untuk mencegah terjadinya gangguan ketertiban, keselamatan, atau kesehatan umum, memelihara ketertiban lingkungan, dan memenuhi norma keselamatan dan kesehatan kerja.
26. Izin Gangguan, yang selanjutnya disebut izin adalah pemberian izin tempat usaha atau kegiatan kepada orang pribadi atau badan di lokasi tertentu yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian, dan gangguan, tidak termasuk tempat usaha atau kegiatan yang telah ditentukan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.
27. Gangguan adalah segala perbuatan dan/atau kondisi yang tidak menyenangkan atau mengganggu kesehatan, keselamatan, ketenteraman dan/atau kesejahteraan terhadap kepentingan umum secara terus-menerus.

28. Retribusi Izin Trayek yang selanjutnya disebut retribusi adalah pembayaran atas jasa pelayanan pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan untuk menyediakan pelayanan angkutan penumpang umum pada suatu atau beberapa trayek tertentu.
29. Izin Trayek yang selanjutnya disebut izin adalah izin untuk melakukan kegiatan pelayanan angkutan penumpang umum pada satu atau beberapa trayek dalam daerah yang menjadi kewenangan daerah.
30. Trayek adalah lintasan kendaraan bermotor umum untuk pelayanan jasa angkutan orang dengan mobil bus atau mobil penumpang, yang mempunyai asal dan tujuan perjalanan tetap, lintasan tetap, baik berjadwal maupun tidak berjadwal.
31. Angkutan adalah perpindahan orang dan/atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan Kendaraan di Ruang Lalu Lintas Jalan.
32. Mobil penumpang angkutan kota adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi paling banyak 8 (delapan) tempat duduk, tidak termasuk tempat duduk pengemudi, baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi.
33. Mobil Bus adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi lebih dari 8 (delapan) tempat duduk, tidak termasuk tempat duduk pengemudi, baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi.
34. Angkutan Khusus adalah kendaraan bermotor yang disediakan untuk dipergunakan oleh umum mengangkut orang untuk keperluan khusus atau untuk mengangkut barang-barang khusus.
35. Retribusi Izin Usaha Perikanan yang selanjutnya disebut retribusi adalah pembayaran atas jasa pelayanan pemberian izin kepada orang pribadi atau badan untuk melakukan kegiatan usaha penangkapan dan pembudidayaan ikan.

36. Izin Usaha Perikanan adalah izin tertulis yang harus dimiliki perusahaan perikanan untuk melakukan usaha perikanan dengan menggunakan sarana produksi yang tercantum dalam izin tersebut.
37. Surat Izin Usaha Perikanan, yang selanjutnya disebut SIUP, adalah izin tertulis yang harus dimiliki perusahaan perikanan untuk melakukan usaha perikanan dengan menggunakan sarana produksi yang tercantum dalam izin tersebut.
38. Surat Izin Penangkapan Ikan, yang selanjutnya disebut SIPI, adalah izin tertulis yang harus dimiliki setiap kapal perikanan untuk melakukan penangkapan ikan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari SIUP.
39. Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan, yang selanjutnya disebut SIKPI, adalah izin tertulis yang harus dimiliki setiap kapal perikanan untuk melakukan pengumpulan dan pengangkutan ikan.
40. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
41. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
42. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.

43. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
44. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek retribusi, penentuan besarnya retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan retribusi kepada Wajib Retribusi serta pengawasan penyeterannya.
45. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.
46. Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II

JENIS RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

Pasal 2

Jenis Retribusi daerah yang digolongkan Retribusi Perizinan Tertentu dalam Peraturan Daerah ini adalah:

- a. Retribusi IMB;
- b. Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol;
- c. Retribusi Izin Gangguan;

- d. Retribusi Izin Trayek; dan
- e. Retribusi Izin Usaha Perikanan.

Bagian Kesatu

Retribusi Izin Mendirikan Bangunan

Paragraf 1

Nama, Objek dan Subjek Retribusi

Pasal 3

- (1) Dengan nama Retribusi IMB dipungut retribusi atas kegiatan Pemerintah Daerah dalam pemberian Izin Mendirikan Bangunan.
- (2) Objek Retribusi IMB adalah pemberian izin untuk mendirikan suatu bangunan.
- (3) Pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan peninjauan desain dan pemantauan pelaksanaan pembangunan agar tetap sesuai dengan rencana teknis bangunan dan rencana tata ruang, dengan tetap memperhatikan KDB, KLB, KKB, dan pengawasan penggunaan bangunan yang meliputi pemeriksaan dalam rangka memenuhi syarat keselamatan bagi yang menempati bangunan tersebut.
- (4) Jenis kegiatan yang dikenakan retribusi IMB meliputi :
 - a. pembangunan baru;
 - b. rehabilitasi atau renovasi meliputi perbaikan atau perawatan, perubahan, perluasan atau pengurangan; dan
 - c. pelestarian atau pemugaran.
- (5) Tidak termasuk objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pemberian izin untuk bangunan milik Pemerintah atau Pemerintah Daerah.

Pasal 4

- (1) Subjek Retribusi IMB adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh izin untuk mendirikan bangunan dari Pemerintah Daerah.
- (2) Wajib Retribusi IMB adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi IMB.

Paragraf 2

Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 5

- (1) Perhitungan besarnya retribusi mengikuti rumus sebagai berikut:

$$R = Pr \times L \times H$$

Keterangan :

R = Retribusi IMB

Pr = Prosentase Letak Bangunan x Prosentase Guna Bangunan x Prosentase Tingkat Bangunan x Prosentase Zona Kota x Prosentase Konstruksi Kota.

L = Luas Lantai Bangunan

H = Harga dasar satuan bangunan yang berlaku

(2) Besarnya bobot (prosentase) sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :

a. Prosentase Letak Bangunan

1. Bangunan di tepi jalan Arteri	1,25
2. Bangunan di tepi jalan umum	1,15
3. Bangunan di tepi jalan kolektor	1,00
4. Bangunan di tepi jalan Lingkungan / Lokal	0,75
5. Bangunan di tepi jalan Gang	0,60
6. Bangunan di tepi jalan Desa	0,50
7. Bangunan di tepi jalan Setapak	0,40

b. Prosentase Guna Bangunan

1. Bangunan peribadatan	1,00
2. Bangunan Pendidikan (sekolah, kampus Kursus, dan sejenisnya)	1,00
3. Bangunan Kesehatan (Rumah sakit, Klinik dan sejenisnya)	1,50

4. Bangunan Pribadi	1,00
5. Bangunan Olah Raga	1,50
6. Bangunan Pasar	1,75
7. Bangunan Perkantoran Umum	1,75
8. Bangunan Rekreasi, Hiburan, Kesenian dan museum 1,50	
9. Bangunan Kantor Pos	1,50
10. Bangunan Bank	2,00
11. Bangunan Pertemuan (Restoran, Bioskop) Gedung Pertunjukan, Rumah Makan, Bar, Kafe	2,50
12. Bangunan Khusus	2,50
13. Bangunan Campuran	2,00
14. Bangunan Perniagaan/Perdagangan/Pertokoan/ Perbelanjaan/Swalayan/Mall dan sejenisnya	2,00
15. Bangunan Industri (Gudang, Bengkel, Pabrik)	2,50
16. Bangunan Perhotelan	2,50

c. Prosentase Tingkat Bangunan

1. Bangunan satu lantai	1,00
2. Bangunan dua sampai empat lantai	1,50
3. Bangunan lima lantai keatas	2,00

d. Prosentase Zona Kota

1. Pusat	1,25
2. Penunjang Pusat Kota	1,00
3. Transisi	0,75
4. Pinggiran Kota	0,50

e. Prosentase Konstruksi Bangunan

1. Bangunan Permanen	1,00
2. Bangunan Semi Permanen	0,50
3. Bangunan Non Permanen	0,25

TABEL PROSENTASE PERHITUNGAN RETRIBUSI IMB

TABEL 1

No	Prosentase Bangunan	Fungsi Jalan	Arteri	Utama	Kolektor	Lokal	Gang	Desa	Setapak
		Guna Bangunan	1.25	1.15	1.00	0.75	0.60	0.50	0.40
1.	1.00	Peribadatan	1.25	1.15	1.00	0.75	0.60	0.50	0.40
2.	1.00	Pendidikan	1.25	1.15	1.00	0.75	0.60	0.50	0.40
3.	1.50	Kesehatan	1.88	1.73	1.50	1.13	0.90	0.75	0.60
4.	1.00	Rumah Tempat Tinggal	1.25	1.15	1.00	0.75	0.60	0.50	0.40
5.	1.50	Olah Raga	1.88	1.73	1.50	1.13	0.90	0.75	0.60
6.	1.75	Pasar	2.19	2.01	1.75	1.31	1.05	0.88	0.70
7.	1.75	Perkantoran	2.19	2.01	1.75	1.31	1.05	0.88	0.70
8.	1.50	Rekreasi, Hiburan, Kesenian, Musium	1.88	1.73	1.50	1.13	0.90	0.75	0.60
9.	1.50	Kantor Pos	1.88	1.73	1.50	1.13	0.90	0.75	0.60
10.	2.00	Bank	2.50	2.30	2.00	1.50	1.20	1.00	0.80

11.	2.50	Restoran, Bioskop	3.13	2.88	2.50	1.88	1.50	1.25	1.00
12.	2.50	Khusus							
13.	2.00	Campuran	2.50	2.30	2.00	1.50	1.20	1.00	0.80
14.	2.00	Perniagaan, Perdagangan, Pertokoan, Perbelanjaan, Swalayan, Mall	2.50	2.30	2.00	1.50	1.20	1.00	0.80
15.	2.50	Industri	3.13	2.88	2.50	1.88	1.50	1.25	1.00
16.	2.50	Hotel	3.13	2.88	2.50	1.88	1.50	1.25	1.00

TABEL2

NO	Prosentase Zona Kota	
1.	Pusat Kota	1,25
2.	Penunjang Pusat Kota	1,00
3.	Transisi	0,75
4.	Pinggiran Kota	0,50

TABEL 3

No	Prosentase Tingkat Bangunan Prosentase Konstruksi Bangunan	Lantai 1	Lantai 2 - 4	Lantai 5 Keatas
		1,00	1,5	2,00
1	Bangunan Permanen 1,00	1,00	1,50	2,00
2	Bangunan Semi Permanen 1,50	0,50	0,75	1,00
3	Bangunan Sementara 0,25	0,25	0,38	0,50

Penjabaran Rumus Perhitungan Retribusi IMB apabila menggunakan Tabel Prosentase :

$$(\text{Tabel 1}) \times (\text{Tabel 2}) \times (\text{Tabel 3}) \times L_b \times \text{Harga Dasar} = R$$

Harga Dasar Bangunan Induk

- Bangunan Permanen = 1.325.000,- / m²
- Bangunan Semi Permanen = 800.000,- / m²
- Bangunan Non Permanen = 600.000,- / m²

Harga Dasar Bangunan Non Induk

- Bangunan Permanen = 700.000,- / m²
- Bangunan Semi Permanen = 350.000,- / m²
- Bangunan Non Permanen = 300.000,- / m²

Paragraf 3

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan Prosentase Letak Bangunan, Prosentase Zona Kota, Prosentase Konstruksi Bangunan, Luas Lantai Bangunan, dan Harga dasar satuan bangunan yang berlaku.

Paragraf 4

Wilayah Pemungutan

Pasal 7

Retribusi yang terutang dipungut di Wilayah Daerah tempat pelayanan IMB.

Bagian Kedua

Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol

Paragraf 1

Nama, Objek dan Subjek Retribusi

Pasal 8

- (1) Dengan nama Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol dipungut retribusi atas kegiatan Pemerintah Daerah dalam pemberian Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol.
- (2) Objek Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol adalah pemberian izin untuk melakukan penjualan minuman beralkohol di suatu tempat tertentu.
- (3) Minuman Beralkohol sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah yang dikelompokkan dalam golongan :
 - a. minuman beralkohol golongan A adalah minuman beralkohol dengan kadar ethanol (C_2H_5OH) diatas 0% (nol perseratus) sampai dengan 5% (lima perseratus).
 - b. minuman beralkohol golongan B adalah minuman beralkohol dengan kadar ethanol (C_2H_5OH) lebih dari 5% (lima perseratus) sampai dengan 20% (dua puluh perseratus); dan
 - c. minuman beralkohol golongan C adalah minuman beralkohol dengan kadar ethanol (C_2H_5OH) lebih dari 20% (dua puluh perseratus) sampai dengan 55% (lima puluh lima perseratus).
- (4) Tempat tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yaitu :
 - a. Hotel-hotel berbintang;
 - b. Restoran yang ada di Hotel Berbintang;

Pasal 9

- (1) Subjek Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh izin tempat penjualan minuman beralkohol dari Pemerintah Daerah.
- (2) Wajib Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol.

Paragraf 2

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 10

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis tempat penjualan dan golongan minuman beralkohol

Paragraf 3

Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 11

Struktur dan Besarnya tarif Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol ditetapkan sebagai berikut :

Jenis Tempat	Jenis Golongan	Retribusi	Satuan
a. Hotel- Hotel berbintang.	Golongan A	Rp. 25.000.000	Per izin per satu tahun
	Golongan B	Rp. 30.000.000	
b. Restoran yang ada di Hotel Berbintang	Golongan C	Rp. 35.000.000	

Paragraf 4

Wilayah Pemungutan

Pasal 12

Retribusi yang terutang dipungut di Wilayah Daerah tempat pelayanan Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol.

Bagian Ketiga

Retribusi Izin Gangguan

Paragraf 1

Nama, Objek dan Subjek Retribusi

Pasal 13

- (1) Dengan nama Retribusi Izin Gangguan dipungut retribusi atas kegiatan Pemerintah Daerah dalam pemberian Izin Gangguan.
- (2) Objek Retribusi Izin Gangguan adalah pemberian izin tempat usaha atau kegiatan kepada orang pribadi atau Badan yang dapat menimbulkan ancaman bahaya, kerugian dan/atau gangguan, termasuk pengawasan dan pengendalian kegiatan usaha secara

terus-menerus untuk mencegah terjadinya gangguan ketertiban, keselamatan, atau kesehatan umum, memelihara ketertiban lingkungan, dan memenuhi norma keselamatan dan kesehatan kerja.

- (3) Tidak termasuk objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah tempat usaha atau kegiatan yang telah ditentukan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah.

Pasal 14

- (1) Subjek Retribusi Izin Gangguan adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh Izin Gangguan dari Pemerintah Daerah.
- (2) Wajib Retribusi Izin Gangguan adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Izin Gangguan.

Paragraf 2

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 15

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis izin gangguan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah, termasuk kegiatan pengawasan dan pengendalian kegiatan usaha secara terus menerus untuk mencegah terjadinya gangguan ketertiban, keselamatan atau kesehatan umum, memelihara ketertiban lingkungan, dan memenuhi norma keselamatan dan kesehatan kerja.

Paragraf 3

Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 16

- (1) Struktur dan besarnya tarif digolongkan berdasarkan luas tempat usaha/ kegiatan.
- (2) Besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :

1. Retribusi Izin Gangguan untuk Perdagangan :

a.	Luas sampai dengan	35 M ²	=	Rp.	8.000,00 / M ²
b.	Luas	36 s/d 50 M ²	=	Rp.	8.500,00 / M ²
c.	Luas	51 s/d 100 M ²	=	Rp.	9.000,00 / M ²
	Luas	101 s/d 500 M ²	=	Rp.	10.000,00 / M ²
	Luas	501 s/d 1.000 M ²	=	Rp.	10.500,00 / M ²
	Luas diatas	1.000 M ²	=	Rp.	11.000,00 / M ²

2. Retribusi Izin Gangguan untuk Pariwisata :

a.	Luas sampai dengan	40 M ²	=	Rp.	8.500,00 / M ²
b.	Luas	41 s/d 60 M ²	=	Rp.	9.000,00 / M ²
c.	Luas	61 s/d 80 M ²	=	Rp.	9.500,00 / M ²
d.	Luas	81 s/d 500 M ²	=	Rp.	10.000,00 / M ²
e.	Luas	501 s/d 1.000 M ²	=	Rp.	10.500,00 / M ²
f.	Luas diatas	1.000 M ²	=	Rp.	11.000,00 / M ²

3. Retribusi Izin Gangguan untuk Pergudangan :

a.	Luas sampai dengan	250 M ²	=	Rp.	5.000,00 / M ²
b.	251	s/d 1.000 M ²	=	Rp.	6.000,00 / M ²
c.	Luas diatas	1.000 M ²	=	Rp.	7.000,00 / M ²

4. Retribusi Izin Gangguan untuk Industri :

a.	Luas sampai dengan	50	M ²	=	Rp.	4.500,00 / M ²	
b.	Luas	51 s/d	100	M ²	=	Rp.	5.000,00 / M ²
c.	Luas	101 s/d	500	M ²	=	Rp.	5.500,00 / M ²
d.	Luas	501 s/d	750	M ²	=	Rp.	6.000,00 / M ²
e.	Luas	751 s/d	1.000	M ²	=	Rp.	6.500,00 / M ²
f.	Luas diatas		1.000	M ²	=	Rp.	7.000,00 / M ²

5. Retribusi Izin Gangguan untuk Lain-Lain :

a.	Luas sampai dengan		35 M ²	=	Rp.	300.000,00/3 tahun
b.	Luas	36 s/d	50 M ²	=	Rp.	400.000,00/3 tahun
c.	Luas	51 s/d	100 M ²	=	Rp.	500.000,00/3 tahun
d.	Luas	101 s/d	500 M ²	=	Rp.	600.000,00/3 tahun
e.	Luas	501 s/d	1.000 M ²	=	Rp.	700.000,00/3 tahun
f.	Luas diatas		1.000 M ²	=	Rp.	800.000,00/3 tahun

a. Retribusi Izin Gangguan untuk Sarang Burung Walet :

a.	Luas sampai dengan		50 M ²	=	Rp.	10.000,00/M ²
b.	Luas	51 s/d	100 M ²	=	Rp.	11.000,00/ M ²
c.	Luas	101 s/d	500 M ²	=	Rp.	12.000,00/ M ²
d.	Luas	501 s/d	750 M ²	=	Rp.	13.000,00 / M ²
e.	Luas	751 s/d	1.000 M ²	=	Rp.	14.000,00 / M ²
f.	Luas diatas		1.000 M ²	=	Rp.	15.000,00 / M ²

b. Retribusi Izin Gangguan untuk Galangan Dermaga Khusus dan Galangan Kapal

a.	Retr.Izin Gangguan	Tarif
b.	0 s/d 100 m ²	Rp. 400,-/m ² /bulan
c.	101 s/d 200 m ²	Rp. 524,-/m ² /bulan
d.	201 s/d 300 m ²	Rp. 450,-/m ² /bulan
e.	301 s/d 400 m ²	Rp. 475,-/m ² /bulan
f.	401 s/d 500 m ²	Rp. 500,-/m ² /bulan
g.	501 s/d keatas	Rp. 525,-/m ² /bulan

c. Retribusi Izin Gangguan untuk Minuman Beralkohol

a.	Retr.Izin Gangguan	Tarif
b.	1 s/d 100 m ²	Rp. 4.500.000,-/tahun
c.	101 s/d 200 m ²	Rp. 10.000.000,-/tahun
d.	201 s/d 300 m ²	Rp. 18.000.000,-/tahun
e.	301 s/d 400 m ²	Rp. 28.000.000,-/tahun
f.	401 s/d 500 m ²	Rp.40.000.000,-/tahun
g.	501 s/d keatas	Rp.72.000.000,-/tahun

Paragraf 4
Wilayah Pemungutan
Pasal 17

Retribusi yang terutang dipungut di Wilayah Daerah tempat pelayanan izin gangguan.

Bagian Keempat
Retribusi Izin Trayek
Paragraf 1
Nama, Objek dan Subjek Retribusi
Pasal 18

- (1) Dengan Nama Retribusi Izin Trayek dipungut retribusi atas kegiatan Pemerintah Daerah dalam pemberian Izin Trayek.
- (2) Objek Retribusi Izin Trayek adalah pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan untuk menyediakan pelayanan angkutan penumpang umum pada suatu atau beberapa trayek tertentu.

- Pasal 19**
- (1) Subjek Retribusi Izin Trayek adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh izin dari Pemerintah Daerah untuk kegiatan angkutan penumpang umum pada suatu atau beberapa trayek tertentu.
 - (2) Wajib Retribusi Izin Trayek adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan

untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Izin Trayek.

- (3) Pemberian izin dimaksud proses pemberian izin trayek meliputi kegiatan penilaian Status badan usaha [SBU] selaku penyedia jasa angkutan umum sesuai ketentuan perundang undangan pada sektor perhubungan, Penilaian status prasarana jasa angkutan umum [SPPU], Penilaian status sarana angkutan umum [SSAU], Penilaian frekwensi harian [SFH] , Penilaian status cakupan area pelayanan [SCAP], termasuk didalamnya biaya pelayanan pencetakan kartu izin, pengawasan dan evaluasi izin trayek.
- (4) Penghitungan status badan usaha, status prasarana, status sarana frekwensi dan cakupan area pelayanan menyesuaikan karakteristik sesuai ketentuan perundangan berlaku bidang perhubungan terdiri dari moda angkutan jalan, sungai, laut, udara yang akan ditetapkan melalui keputusan kepala daerah.

Paragraf 2

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 20

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jumlah izin yang diberikan oleh Pemerintah Daerah sesuai jenis angkutan umum penumpang dan kapasitas tempat duduk.

Paragraf 3

Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 21

- (1) Tarif retribusi ijin trayek digolongkan berdasarkan jenis klasifikasi ijin trayek dimohon, status badan usaha, status sarana angkutan, status prasarana, frekwensi waktu pelayanan, cakupan /area pelayanan yang akan dilayani oleh subyek retribusi.
- (2) Struktur dan besarnya tarif Retribusi Izin Trayek ditetapkan sebagai berikut :

No	Jenis Pelayanan	Tarif Retribusi (Rp)	Satuan
1	Angkutan Kota	Rp. 50.000,-	Per unit/tahun
2	Taxi Agrometer Dalam Kota	Rp 50.000,-	Per unit/tahun
3	Izin Insidentil	Rp. 15.000,-	Per izin per kendaraan dan berlaku 14 hari.

Paragraf 4

Wilayah Pemungutan

Pasal 22

Retribusi yang terutang dipungut di Wilayah Daerah tempat pelayanan pemberian izin trayek.

Bagian Kelima

Retribusi Izin Usaha Perikanan

Paragraf 1

Nama, Objek dan Subjek Retribusi

Pasal 23

- (1) Dengan nama Retribusi Izin Usaha Perikanan dipungut retribusi atas kegiatan Pemerintah Daerah dalam pemberian Izin Usaha Perikanan.
- (2) Objek Retribusi Izin Usaha Perikanan adalah pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan untuk melakukan kegiatan usaha penangkapan dan pembudidayaan ikan.

Pasal 24

- (1) Subjek Retribusi Izin Usaha Perikanan adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh Izin Usaha Perikanan dari Pemerintah Daerah.
- (2) Wajib Retribusi Izin Usaha Perikanan adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Izin Usaha Perikanan.

Paragraf 2

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 25

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis usaha, luas lahan, dan Gross tonnage kapal perikanan.

Paragraf 3

Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 26

- (1) Struktur dan besarnya tarif digolongkan berdasarkan jenis usaha perikanan.
- (2) Struktur dan besarnya tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :
 - a. penerbitan SIUP ditetapkan sebagai berikut :
 1. **untuk budidaya :**
 - a) tambak (air payau) per ha Rp. 50.000,00/selama yang bersangkutan melakukan usaha.
 - b) untuk budidaya di air tawar per ha Rp. 1.000,00/ selama yang bersangkutan melakukan usaha.
 - c) untuk pembenihan (HETCHERY) :
 1. udang Rp. 5.000.000,00 per selama yang bersangkutan melakukan usaha.
 2. ikan Rp. 3.500.000,00 per selama yang bersangkutan melakukan usaha.
 2. **untuk perikanan tangkap :**
 1. 5 s/d 7 GT Rp. 1.000.000,-/20 tahun
 2. 8 s/d 10 GT Rp. 2.000.000,-/20 tahun
 - b. penerbitan SIKPI dengan kapasitas kapal 5 s/d 10 GT Rp. 500.000,00 per kapal/2 tahun
 - c. penerbitan SIPI dengan kapasitas kapal 5 s/d 10 GT Rp.500.000,- per unit/2 tahun

Paragraf 4
Wilayah Pemungutan
Pasal 27

Retribusi yang terutang dipungut di Wilayah Daerah tempat pelayanan izin usaha perikanan.

BAB III
KETENTUAN PERIZINAN

Pasal 28

- (1) Setiap orang pribadi atau badan yang akan melaksanakan kegiatan usaha yang berhubungan dengan perizinan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), wajib memiliki izin tertulis dari Walikota.
- (2) Ketentuan teknis dan tata cara perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB IV
PRINSIP DAN SASARAN PENETAPAN TARIF RETRIBUSI

Pasal 29

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Perizinan Tertentu didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan.
- (2) Biaya penyelenggaraan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penerbitan dokumen izin, pengawasan di

lapangan, penegakan hukum, penatausahaan, dan biaya dampak negatif dari pemberian izin tersebut.

Pasal 30

- (1) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 10 ayat (1), Pasal 14 ayat (2), Pasal 18 ayat (2) dan Pasal 22 ayat (2) ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (3) Penetapan Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

BAB V

MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 31

- (1) Masa retribusi adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) bulan dihitung sejak ditetapkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, kecuali ditetapkan lain oleh Walikota.
- (2) Retribusi terutang dalam masa retribusi pada saat ditetapkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB VI
PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Bagian Kesatu

Tata Cara Pemungutan

Pasal 32

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon, dan kartu langganan.
- (3) Tata cara pelaksanaan pemungutan retribusi ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

Bagian Kedua

Tata Cara Pembayaran

Pasal 33

- (1) Pembayaran retribusi yang terutang harus dibayar sekaligus.
- (2) Pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan di Kas Daerah atau ditempat lain yang ditunjuk berdasarkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Pembayaran retribusi yang terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilunasi paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

Bagian Ketiga
Sanksi Adminstratif
Pasal 34

Dalam hal Wajib Retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari jumlah retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

Bagian Keempat
Tata Cara Penagihan
Pasal 35

- (1) Penagihan Retribusi terutang didahului dengan Surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis.
- (2) Pengeluaran Surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi, dikeluarkan setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo.
- (3) Dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah Surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis Peringatan/Surat lain yang sejenis Wajib Retribusi harus melunasi retribusinya yang terutang.
- (4) Surat Teguran /Peringatan/Surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikeluarkan oleh Pejabat yang ditunjuk.

Bagian Kelima

Keberatan

Pasal 36

- (1) Wajib Retribusi tertentu dapat mengajukan keberatan hanya kepada Walikota atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan diterbitkan, kecuali jika Wajib Retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- (4) Keadaan di luar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak atau kekuasaan Wajib Retribusi.
- (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan penagihan Retribusi.

Pasal 37

- (1) Walikota dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan.

- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi Wajib Retribusi, bahwa keberatan yang diajukan harus diberi keputusan oleh Walikota.
- (3) Keputusan Walikota atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya Retribusi yang terutang.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Walikota tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

Pasal 38

- (1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.

Bagian Keenam

Pemanfaatan

Pasal 39

Pemanfaatan dari penerimaan masing-masing jenis Retribusi sebagaimana tersebut dalam Pasal 2 diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan.

BAB VII
TATA CARA PEMBERIAN
KERINGANAN, PENGURANGAN, DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI SERTA
SANKSI

Pasal 40

- (1) Walikota dapat memberikan keringanan, pengurangan, dan pembebasan retribusi.
- (2) Keringanan, pengurangan dan pembebasan retribusi serta sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diberikan bilamana subyek retribusi mengalami :
 - a. bencana alam; atau
 - b. pailit berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian keringanan, pengurangan dan pembebasan retribusi serta sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB VIII
PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 41

- (1) Atas kelebihan pembayaran Retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Walikota.
- (2) Walikota dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.

- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Walikota tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang Retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Walikota memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran Retribusi.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB IX

KEDALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 42

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.

- (2) Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung jika:
 - a. diterbitkan Surat Teguran; atau
 - b. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

Pasal 43

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Walikota menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB X
PEMERIKSAAN

Pasal 44

- (1) Walikota berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan Retribusi daerah.
- (2) Wajib Retribusi yang diperiksa wajib:
 - a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek Retribusi yang terutang;
 - b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan/atau
 - c. memberikan keterangan yang diperlukan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaan retribusi diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB XI
INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 45

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan Retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

- (3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai Peraturan perundang-undangan.

BAB XII

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 46

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;

- d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
 - e. melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XIII
KETENTUAN PIDANA

Pasal 47

- (1) Setiap orang atau Badan yang melanggar ketentuan dalam Pasal 28, diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Selain pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat juga dikenakan sanksi administrasi dan sanksi pidana lain yang berhubungan dengan perizinan tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.
- (4) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) adalah pelanggaran.

Pasal 48

- (1) Denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) merupakan penerimaan daerah.
- (2) Denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (3), merupakan penerimaan negara.

Pasal 49

- (1) Dalam hal pemegang izin melakukan pelanggaran dan atau melakukan tindakan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah

ini dan peraturan perundang-undangan lain yang lebih tinggi, maka Walikota dapat memberikan sanksi berupa :

- a. peringatan tertulis;
 - b. pencabutan sementara izin dan/atau,
 - c. pencabutan izin.
- (2) Tata cara penerapan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

BAB XIV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 50

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Retribusi jenis Perizinan Tertentu yang masih terutang berdasarkan Peraturan Daerah Kota Samarinda yang berlaku sebelumnya, masih dapat ditagih selama jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutang.

BAB XV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 51

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku :

1. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 15 Tahun 2006 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Kota Samarinda Tahun 2006 Nomor 15 Seri C Nomor 03).

2. Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2006 tentang Retribusi Izin Gangguan (Lembaran Daerah Kota Samarinda Tahun 2006 Nomor 16 Seri C Nomor 04);
3. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 19 Tahun 1998 tentang Retribusi Izin Penjualan Minuman Beralkohol dalam Wilayah Kodya Dati II Samarinda sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor Nomor 31 Tahun 2003 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 19 Tahun 1998 tentang Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol (Lembaran Daerah Kota Samarinda Tahun 2003 Nomor 31 Seri B Nomor 21) beserta perubahannya;
4. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2006 tentang Izin Trayek (Lembaran Daerah Kota Samarinda Tahun 2006 Nomor 17 Seri C Nomor 05);

sepanjang menyangkut hal yang sama, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 52

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai tehnis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Peraturan Walikota yang berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 53

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Samarinda.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 28 Desember 2011

WALIKOTA SAMARINDA,

ttd

H. SYAHARIE JA'ANG

Diundangkan di Samarinda
pada tanggal 28 Desember 2011


SEKRETARIS DAERAH KOTA SAMARINDA,

ttd

H. ZULFAKAR

LEMBARAN DAERAH KOTA SAMARINDA TAHUN 2011 NOMOR 15.

Salinan Sesuai dengan aslinya
Sekretariat Daerah Kota Samarinda
Kepala Bagian Hukum


A. Fydayeen, SH
Nip. 19700202199603 1 002

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA SAMARINDA
NOMOR 15 TAHUN 2011
TENTANG
RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

I. UMUM

Dalam menyelenggarakan pemerintahan di Daerah, Daerah mempunyai kewenangan untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya. Agar dalam mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya serta dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat efektif dan efisien, daerah berwenang mengenakan pungutan kepada masyarakat. Salah satu pungutan daerah yang dikenakan kepada masyarakat adalah retribusi daerah. Retribusi daerah merupakan pungutan daerah sebagai sumber pendapatan daerah yang potensial, guna membiayai pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Retribusi Daerah terbagi menjadi 3 (tiga) golongan yakni Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha dan Retribusi Perizinan Tertentu. Retribusi Perizinan Tertentu adalah retribusi yang dipungut oleh Pemerintah Daerah sebagai pembayaran atas pemberian izin tertentu yang diberikan untuk kepentingan orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan. Prinsip

penetapan tarif didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin.

Dalam rangka melaksanakan pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap kegiatan tertentu oleh masyarakat dalam hal pelayanan pemberian izin kepada orang pribadi atau badan atas kegiatan yang antara lain : pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, dan sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan, perlu adanya dasar hukum sebagai pedoman dalam pelaksanaannya.

Sebagaimana diketahui bahwa selama ini Retribusi Daerah dipungut berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah sebagaimana telah diganti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah, Daerah diberi kewenangan untuk memungut 4 (empat) jenis Retribusi Perizinan Tertentu, yaitu :

- a. Retribusi IMB;
- c. Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol;
- d. Retribusi Izin Gangguan;
- e. Retribusi Izin Trayek.

Namun dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000, terdapat tambahan 1 (satu) jenis retribusi perizinan tertentu sehingga menjadi 5 (lima) jenis, yaitu :

- a. Retribusi IMB;

- b. Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol;
- c. Retribusi Izin Gangguan;
- d. Retribusi Izin Trayek; dan
- e. Retribusi Izin Usaha Perikanan.

Berkaitan dengan hal tersebut dan dalam rangka melaksanakan ketentuan dalam Pasal 149 ayat (3) dan Pasal 156 ayat (1), Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu mengatur tentang Retribusi Daerah.

Atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Pemerintah Daerah memandang perlu segera menyusun dan membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Perizinan Tertentu, yang berpedoman pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang sekaligus mencabut Peraturan Daerah yang berlaku sebelumnya sepanjang menyangkut hal yang sama.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Mengingat tingkat penggunaan jasa pelayanan yang bersifat pengawasan dan pengendalian sulit ditentukan, tarif retribusi dapat ditetapkan berdasarkan persentase tertentu dari nilai investasi usaha di luar tanah dan bangunan, atau penjualan kotor, atau biaya operasional, yang nilainya dikaitkan dengan frekuensi pengawasan dan pengendalian usaha/kegiatan tersebut.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

- Cukup jelas.
- Pasal 18
- Cukup jelas.
- Pasal 19
- Cukup jelas.
- Pasal 20
- Cukup jelas.
- Pasal 21
- Cukup jelas.
- Pasal 22
- Cukup jelas.
- Pasal 23
- Cukup jelas.
- Pasal 24
- Cukup jelas.
- Pasal 26
- Cukup jelas.
- Pasal 27
- Cukup jelas.
- Pasal 28
- Cukup jelas.
- Pasal 29
- Cukup jelas.
- Pasal 30
- Ayat (1)
- Cukup jelas.
- Ayat (2)
- Cukup jelas.
- Ayat (3)
- Dalam hal besarnya tarif retribusi yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah perlu disesuaikan karena biaya penyediaan layanan cukup besar dan/atau besarnya tarif tidak efektif

lagi untuk mengendalikan permintaan layanan tersebut, dapat menyesuaikan tarif retribusi.

Pasal 31
Cukup jelas.

Pasal 32
Cukup jelas.

Pasal 33
Cukup jelas.

Pasal 34
Cukup jelas.

Pasal 35
Cukup jelas.

Pasal 36
Cukup jelas.

Pasal 37
Cukup jelas.

Pasal 38
Cukup jelas.

Pasal 39
Cukup jelas.

Pasal 40
Cukup jelas.

Pasal 41
Cukup jelas.

Pasal 42
Cukup jelas.

Pasal 43
Cukup jelas.

Pasal 44
Cukup jelas

Pasal 45
Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “instansi yang melaksanakan pemungutan” adalah dinas/badan/lembaga yang tugas pokok dan fungsinya melaksanakan pemungutan Retribusi. Yang dimaksud dengan “instansi terkait lainnya” adalah dinas/ badan/lembaga/bagian yang tugas pokok dan fungsinya melaksanakan pembinaan dan pengawasan serta menunjang kelancaran pelaksanaan maupun evaluasi terhadap Peraturan Daerah tentang Retribusi Daerah.

Ayat (2)

Pemberian besarnya insentif dilakukan melalui pembahasan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan alat kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang membidangi masalah keuangan pada saat pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA SAMARINDA NOMOR 15